



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Sumber Bangun RT. 03 Kec. Sekolaq Darat  
Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.Hum. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.77/Pid.Sus/2021/PN.Sdw. tanggal 25 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) Tahun Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,07 Gr Bruto;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih

*Dirampas untuk negara.*

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, Pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 19.00 wita, Sdr. AKMAL (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa dan mengatakan "KAMU DIMANA ?" Terdakwa jawab "DIRUMAH SODARAKU" kemudian Sdr. AKMAL meminta Terdakwa untuk menemani mengambil barang (narkoba jenis shabu-shabu) dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "SINI KERUMAH SODARAKU" setelah menunggu kemudian datang sdr. AKMAL ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Kamp. Sumber bangun kab. Kutai Barat, setelah itu Terdakwa dan sdr. AKMAL langsung berangkat menuju BRI Link dan mentransfer Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. YOGA yang beralamat di tenggarong selanjutnya sdr. AKMAL dikirim peta oleh sdr. YOGA dan disuruh mengambil narkotika tersebut di Kamp. Ngenyan Asa, setelah sampai di Kamp. Ngenyan asa, sdr. AKMAL mengambil narkotika tersebut di selah kayu lalu Terdakwa dan sdr. AKMAL langsung pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kamp. Sumber bangun, Setelah tiba di rumah Terdakwa, sdr.AKMAL menitipkan barang jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan alasan ingin mengambil motor di rumah saudara Terdakwa, kemudian sdr. AKMAL memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima menggunakan tangan kiri setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju dapur sementara sdr. AKMAL berada di luar dirumah lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut diatas piring tidak lama datang saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksi BUDIANTO dan saksi ROYFUL (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa yang bernama VERRY dan Terdakwa menjawab iya, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana menyimpan sabu – sabu tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu shabu berada diatas piring, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mau menemani sdr. AKMAL untuk membeli narkotika jenis shabu karena terdakwa diberi upah uang dan rokok dari sdr. AKMAL;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, melakukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,14 gram** (nol koma satu empat gram) dan berat **netto 0,07 gram** (nol koma nol tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, Pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman.**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksi BUDIANTO dan saksi ROYFUL (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksi BUDIANTO dan saksi ROYFUL langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 22.00 wita saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksi BUDIANTO dan saksi ROYFUL menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa yang bernama VERRY dan Terdakwa menjawab iya setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana menyimpan sabu – sabu lalu di temukan 1 (satu) poket shabu shabu berada diatas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



piring, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. AKMAL (Daftar Pencarian Orang) yang menitipkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket untuk disimpan oleh terdakwa dan akan terdakwa berikan kembali kepada sdr. AKMAL setelah pulang dari mengambil motor di rumah saudara Terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, adalah benar (**+ Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN**, melakukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,14 gram** (nol koma satu empat gram) dan berat **netto 0,07 gram** (nol koma nol tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROYFUL SISWARDA MANURUNG bin BINDU MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa 5 Januari 2021 sekira jam 22.00 di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa benar Terdakwa yang Saksi tangkap;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian pukul 22.00 Wita langsung ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya disana karena pintu depan tertutup sedangkan pintu belakang terbuka, kami masuk Terdakwa ada didapur kemudian kami melakukan penangkapan dan ditanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Sabu dan ditunjukkan oleh Terdakwa di Dapur;
- Bahwa Saksi yakin itu yang ditemui adalah Terdakwa karena sudah mengantongi identitas Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu disimpan oleh Terdakwa diatas meja dapur ditumpukan piring-piring;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari YOGA di Tenggarong, dengan cara transfer seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain Sabu ditemukan juga barang bukti HP Samsung warna putih untuk komunikasi;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa isi HP namun Saksi lupa apa isinya;
- Bahwa kondisi tempat penangkapan sepi hanya ada tetangganya yang sedang cuci mobil dan ikut menyaksikan namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, atau sedang penelitian atau sedang pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah lebih dari satu kali memesan Narkotika jenis Sabu dari YOGA ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat mengambil Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. AKMAL;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa uang siapa yang ditransfer ke YOGA senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun yang transfer adalah Terdakwa melalui BRI link;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui sudah lebih dari satu kali membeli ke YOGA ;;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui dimana posisi Sdr. AKMAL;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dengan Sdr. AKMAL;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine Narkoba namun Saksi lupa hasilnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa biasanya beli untuk pakai bersama dengan cara iuran;
- Bahwa berat barang bukti Sabu 0,2 gram bruto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bukti transfer dari BRI link langsung dibuang;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa mengirim uang kepada rekening atas nama siapa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi BUDI dan FAJAR;
- Bahwa tempat penangkapan adalah rumah Terdakwa, dan selain Terdakwa ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa penerangan di dapur adalah lampu yang cukup terang;
- Bahwa untuk Sdr. AKMAL sekarang masuk DPO;
- Bahwa Terdapat komunikasi chat Terdakwa dengan AKMAL di barang bukti HP Terdakwa;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dimiliki bersama;
- Bahwa hasil penimbangan berat barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah 0,2 gram bruto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa nama orang di Chat HP yang bernama CUNGKRING itu adalah YOGA kalau satunya itu adalah AKMAL ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan YOGA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening dari YOGA ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke YOGA adalah Terdakwa dan AKMAL dari hasil iuran;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu saat penangkapan berada diantara tumpukan piring, dan diambil Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Saksi juga menangkap bersama GANDI;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada Saksi umum saat penangkapan Terdakwa ;

**2. BUDIANTO bin SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada selasa 5 Januari 2021 sekira jam 22.00 di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;

- Bahwa benar Terdakwa yang Saksi tangkap;

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian pukul 22.00 Wita langsung ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya disana karena pintu depan tertutup sedangkan pintu belakang terbuka, kami masuk Terdakwa ada didapur kemudian kami melakukan penangkapan dan ditanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Sabu dan ditunjukkan oleh Terdakwa di Dapur;

- Bahwa Saksi yakin itu yang ditemui adalah Terdakwa karena sudah mengantongi identitas Terdakwa ;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu disimpan oleh Terdakwa diatas meja dapur ditumpukan piring-piring;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari YOGA di Tenggarong, dengan cara transfer seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa selain Sabu ditemukan juga barang bukti HP Samsung warna putih untuk komunikasi;

- Bahwa Saksi sempat memeriksa isi HP namun Saksi lupa apa isinya;

- Bahwa kondisi tempat penangkapan sepi hanya ada tetangganya yang sedang cuci mobil dan ikut menyaksikan namun Saksi lupa siapa namanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, atau sedang penelitian atau sedang pengobatan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkotika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah lebih dari satu kali memesan Narkotika jenis Sabu dari YOGA ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat mengambil Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. AKMAL;
- Bahwa Saksi lupa uang siapa yang ditransfer ke YOGA senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun yang transfer adalah Terdakwa melalui BRI link;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui sudah lebih dari satu kali membeli ke YOGA ;;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui dimana posisi Sdr. AKMAL;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dengan Sdr. AKMAL;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine Narkoba namun Saksi lupa hasilnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa biasanya beli untuk pakai bersama dengan cara iuran;
- Bahwa berat barang bukti Sabu 0,2 gram bruto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bukti transfer dari BRI link langsung dibuang;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa mengirim uang kepada rekening atas nama siapa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi BUDI dan FAJAR;
- Bahwa tempat penangkapan adalah rumah Terdakwa, dan selain Terdakwa ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa penerangan di dapur adalah lampu yang cukup terang;
- Bahwa untuk Sdr. AKMAL sekarang masuk DPO;
- Bahwa Terdapat komunikasi chat Terdakwa dengan AKMAL di barang bukti HP Terdakwa;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dimiliki bersama;
- Bahwa hasil penimbangan berat barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah 0,2 gram bruto;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa nama orang di Chat HP yang bernama CUNGKRING itu adalah YOGA kalau satunya itu adalah AKMAL ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan YOGA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening dari YOGA ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke YOGA adalah Terdakwa dan AKMAL dari hasil iuran;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu saat penangkapan berada diantara tumpukan piring, dan diambil Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi juga menangkap bersama GANDI;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada Saksi umum saat penangkapan Terdakwa ;

**3. FERRY FIRDAUS TOMASDA Bin AGUS TOMASDA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Saksi menerangkan bahwa Saya melihat terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 22:00 wita di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sumber Bangun RT 03 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saya tidak tahu siapa orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan dan atau setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian orang tersebut bernama Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN yang beralamatkan di Kamp. Sumber Bangun RT 03 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan oleh anggota Kepolisian pada saat itu namun pada saat itu ditunjukkan oleh pihak Kepolisian 1 (satu) Poket kecil yang dibungkus plastik putih bening.
- Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang telah ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian tersebut adalah berbentuk kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang di kemas dalam plastic putih bening sebanyak 1 (satu) poket.

- Saksi menerangkan bahwa Setahu Saksi barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berbentuk kristal warna putih bening yang di kemas dalam plastic putih bening sebanyak 1 (satu) poket.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saya lakukan pada saat sebelum terjadi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN adalah saat itu saya akan pergi ke arah Sekolaq Darat namun pada saat saya melalui Kampung Sumber Bangun saya dipanggil oleh salah satu petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan serta ditunjukkan kepada saya 1 (satu) Poket kecil yang dibungkus plastik putih bening yang dimiliki oleh Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 22:00 wita di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kubar saat itu Saya akan pergi ke arah Sekolaq Darat namun pada saat saya melalui jalan tepatnya didekat sebuah rumah yang berada di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kubar saya dipanggil oleh salah satu petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan serta ditunjukkan kepada saya 1 (satu) Poket kecil yang dibungkus plastik putih bening dan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN siapakah pemilik dari barang – barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. AKMAL yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. YOGA yang mana barang berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang menunggu disekitar daerah tersebut, Selanjutnya Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN bersama Barang Bukti dibawa ke Polres Kubar guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa Benar, barang yang ditunjukkan oleh penyidik pembantu tersebut adalah barang atau benda yang diketemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, benar seseorang yang bernama saudara ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN tersebut yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya diketemukan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu - shabu.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak tahu selama ini bahwa Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN memiliki, menyimpan ataupun mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu - shabu tersebut dan saya juga tidak tahu berapa lamakah Sdr. ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu - shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Keadaan cuaca pada saat saudara ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN dilakukan penangkapan dan penggledahan dan selanjutnya diketemukan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu - shabu malam hari namun pada saat itu lampu rumah dalam keadaan nyala dan keadaan cuaca cerah.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang terjadi tanggal 5 Januari 2021, di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sedang di rumah saudara kemudian tidak lama AKMAL teman Terdakwa chat Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab di rumah sodara dan tidak lama datang kerumah Terdakwa meminta tolong menemani transfer uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beli Narkotika jenis Sabu ke YOGA, kemudian ke BRI link dan kemudian YOGA memberikan foto peta barang ditaruh dimana, kemudian Terdakwa dan AKMAL mendatangi tempat tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Ngenyan, setelah AKMAL ambil kami pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah AKMAL beri barang ke Terdakwa untuk titip dan dia alasan untuk ambil motor ditempat saudara Terdakwa dan Terdakwa menunggu di dapur dan tidak lama kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah polisi menangkap Terdakwa dan AKMAL tidak diketahui lagi dimana;

- Bahwa Terdakwa sempat Tanya keberadaan AKMAL kemana namun informasi dari polisi yang menangkap Terdakwa AKMAL kabur;
- Bahwa Terdakwa sudah dari tahun 2014 menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa biasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari AKMAL dan terkadang beli sendiri;
- Bahwa AKMAL bekerja dirumah Terdakwa sebagai pengantar air gallon;
- Bahwa Terdakwa kenal AKMAL tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa biasanya kalau beli Narkotika jenis Sabu dari YOGA dari Samarinda, dan Terdakwa memang mengenal YOGA;
- Bahwa Terdakwa mengenal YOGA dari pertama mengkonsumsi Sabu tahun 2014;
- Bahwa awalnya AKMAL yang mengajak dan beli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan uang AKMAL;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu hampir setiap hari;
- Bahwa AKMAL mengajak beli Sabu untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya AKMAL chat di WA katanya "DIMANA VER", Terdakwa jawab "DIRUMAH SAUDARA", dia bilang "AKU ADA RP.400.000,-(EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) DAN AYO KITA BELI BARANG, AYO ANTA";
- Bahwa yang bernama CUNGKRING itu teman dari AKMAL, saat itu yang datang ke Terdakwa itu AKMAL dan CUNGKRING;
- Bahwa mengenai chat dengan CUNGKRING malam hari setelah ambil barang, CUNGKRING chat Terdakwa minta disisakan dan kata AKMAL katanya dia bantu tutup warung ibunya dulu;
- Bahwa awalnya CUNGKRING dan AKMAL yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama mereka pergi AKMAL datang kembali untuk mengajak Terdakwa;
- Bahwa setelah dapat peta dikirim juga ke CUNGKRING karena beli dari uang AKMAL dan CUNGKRING;
- Bahwa Terdakwa usaha gallon dan Taksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa pernah tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir konsumsi Sabu sore harinya sendirian dengan barang dari YOGA juga;
- Bahwa AKMAL merupakan karyawan Terdakwa untuk antar galon dengan gaji rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah langganan beli dari YOGA;
- Bahwa hanya AKMAL dan CUNGKRING yang minta bantu belikan;
- Bahwa jarak dari AKMAL pergi mengambil motor tidak lama langsung Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itu uang dari AKMAL;
- Bahwa saat transfer uang ke YOGA itu AKMAL pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan ada Bong dan Pipet namun saat itu tidak diketahui dibawa kemana;
- Bahwa benar dalam barang bukti hanya HP dan satu poket Sabu;
- Bahwa YOGA berada di Lapas Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mau antar AKMAL karena dia mengajak Terdakwa;
- Bahwa baru sekali ini AKMAL meminta bantuan untuk carikan Sabu;
- Bahwa Peta Sabu dikirim ke AKMAL, kirim ke Terdakwa dan Terdakwa kirim ke CUNGKRING;
- Bahwa AKMAL kenal YOGA dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan AKMAL ada hubungi YOGA;
- Bahwa AKMAL dapat nomor rekening dari YOGA ;
- Bahwa Terdakwa lihat AKMAL transfer ke YOGA ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah berat Kotor 0,2 gram dan bersih 0,07 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan disaksikan oleh UDIN ANDRI WARDANA bin ANWAR diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



2. Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Pol.21.01.L.011 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1695 tanggal 07 Januari 2021 atas nama ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN diketahui (+) positif Amphetamine, dan (+) positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto (Netto 0,07 gram);
- 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih.

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan pengeledahan oleh Saksi ROYFUL, Saksi FAJAR, Sdr. BUDIANTO, dan tersebut pada hari Selasa selasa 5 Januari 2021 sekira jam 22.00 di Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan, dan pengeledahan Terdakwa ditemukan, dan disita 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto (Netto 0,07 gram) dan 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih;



- Bahwa benar Terdakwa dan AKMAL yang melakukan pembayaran kepada YOGA dan melakukan pengambilan Narkotika jenis Sabu sebagaimana peta yang diberikan oleh penjual di gang Petunak daerah Kampung Ngenyan Asa ;
- Bahwa benar saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada di dapur rumahnya dan saat ditangkap ditemukan 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto (Netto 0,07 gram) di tumpukan piring di dapur rumah Terdakwa dimana ditunjukkan, diambil dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa benar pada hari penangkapan awalnya Terdakwa sedang dirumah saudara kemudian tidak lama AKMAL teman Terdakwa chat Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab dirumah saudara dan tidak lama AKMAL datang kerumah Terdakwa meminta tolong menemani transfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli Narkotika jenis Sabu ke YOGA, kemudian ke BRI link dan kemudian YOGA mengirimkan foto peta barang ditaruh dimana kepada AKMAL, kemudian Terdakwa dan AKMAL pergi ke daerah Ngenyan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebagaimana peta yang diberikan YOGA, setelah AKMAL ambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan AKMAL pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, AKMAL memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan dia pergi untuk ambil motor ditempat saudara Terdakwa dan Terdakwa menunggu didapur dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mau mengantarkan AKMAL untuk mentransfer dan mengambil Narkotika jenis Sabu karena diminta tolong AKMAL dan akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan maupun penelitian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berwenang menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan disaksikan oleh UDIN ANDRI WARDANA bin ANWAR diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram;

- Bahwa benar Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Pol.21.01.L.011 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1695 tanggal 07 Januari 2021 atas nama ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN diketahui (+) positif Amphetamine, dan (+) positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas, dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi ROYFUL, Saksi BUDIANTO, dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primer ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. , dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi , dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat, dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan , dan teknologi , dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat, dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat, dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil, dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perUndang-Undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu



(obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang saat dilakukan penangkapan, dan pengeledahan, dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram dan 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan AKMAL dan CUNGKRING dengan menggunakan barang bukti 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat, dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selain itu Terdakwa, secara sadar yang mereka ambil dari YOGA adalah Narkotika yang dilarang;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 07 Januari 2021 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Amphetamine, dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim memandang Saksi – Saksi, Terdakwa, Bukti surat serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan hanya membuktikan ditemukannya 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram yang ditemukan dikuasai oleh Terdakwa di dapur rumahnya, sedangkan bagaimana perolehan serta transaksi yang terjadi tidak cukup dibuktikan, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak ada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan Primer tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primer dan telah terpenuhi maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsider ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur kesatu dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ‘tanpa hak dan melawan hukum’ beserta arti dari ‘Narkotika golongan I bukan tanaman’ telah Majelis Hakim jelaskan dalam uraian dakwaan Primer, sehingga untuk penjelasan unsur dakwaan kedua Subsider ini mengambil alih dari penjelasan unsur dakwaan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini menjadi satu kesatuan dan melekat dengan perbuatan pokok yang disebutkan dalam pasal dakwaan Subsider ini, oleh karena itu akan dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan pokok yang disebutkan dalam unsur kedua dakwaan Subsider ini, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang saat dilakukan penangkapan, dan pengeledahan, dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram dan 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan AKMAL dan CUNGKRING dengan menggunakan barang bukti 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna Putih;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 002 / 11092/ I / 2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat, dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R R-PP.01.01.110.1102.01.21.0011 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selain itu Terdakwa, secara sadar yang mereka ambil dari YOGA adalah Narkotika yang dilarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 07 Januari 2021 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Amphetamine, dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut diatas, terang benderang jika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,14 gram, dan berat bersih 0,07 gram yang ditemukan dikuasai oleh Terdakwa di dapur rumahnya, oleh karenanya unsur menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik Badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan, dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto (Netto 0,07 gram);

Merupakan benda yang dipergunakan melakukan kejahatan, oleh karenanya patut untuk dimusnahkan;

2. 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih.

Merupakan benda yang dipergunakan melakukan kejahatan, dan bernilai ekonomi oleh karenanya patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan, dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa bekerja sebagai supir travel, sehingga perbuatannya juga membahayakan penumpang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan, dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah, dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan, dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara, dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat, dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD VERRY ILHAMIN Bin KADIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto (Netto 0,07 gram);  
Dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG warna putih.  
Dirampas untuk Negara;:
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Sdw